



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

Surabaya, 16 Agustus 2019

Nomor : 440/23186 /436.7.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Surat Edaran
Gubernur Jawa Timur

Kepada :

- Yth. 1. Direktur Rumah Sakit Se Kota
Surabaya
2. Penanggung Jawab Klinik
Utama Se Kota Surabaya
3. Penanggung Jawab Klinik
Pratama Se Kota Surabaya

di –
SURABAYA

Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 Juli 2019, Nomor 560/ 15005 / 012/ 2019 Perihal Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Perusahaan, dengan ini mohon untuk mengikutsertakan seluruh pekerja Saudara dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Timur terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian

Tembusan Yth :

1. Ketua PERSI Kota Surabaya
2. Ketua PKFI Kota Surabaya
3. Ketua ASKLIN Kota Surabaya





GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 22 Juli 2019

Kepada :

Nomor : 560/15005/012/2019
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan
Dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja
Di Perusahaan

Yth. Sdr. Bupati/Wali Kota

Se -

JAWA TIMUR

SURAT EDARAN


Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial :
 - Pasal 14 menyebutkan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat (6) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial;
 - Pasal 15 ayat (1) menyebutkan pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti;
 - Pasal 19 ayat (1) menyebutkan pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS;
 - Pasal 19 ayat (2) menyebutkan pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS;
 - Pasal 55 menyebutkan pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Perihalapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial :
 - Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial;
 - Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan hari tua;
 - d. Jaminan pensiun; dan
 - e. Jaminan kematian;

Berdasar ketentuan di atas diminta kepada seluruh Bupati/Wali Kota se Jawa Timur dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota agar :

1. Mensosialisasikan dan mendorong keikutsertaan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
2. Meningkatkan kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan baik bagi Pekerja Formal dan Pekerja Informal maupun masyarakat lainnya agar dibentuk lembaga/kantor pelayanan terpadu/terpusat yang berkoordinasi dengan BPJS setempat;
3. Memfasilitasi pembuatan surat teguran kepada perusahaan yang tidak patuh atas kewajiban mengikutkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atas laporan dari pihak BPJS/SP/SB atau lembaga lainnya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFFIAH INDAR PARAWANSA
JAWA TIMUR

TEMBUSAN :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim
3. Kepala OPD yang Membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
4. Ketua DPP APINDO Provinsi Jawa Timur
5. Ketua Serikat Pekerja, Serikat Buruh Jawa Timur